

I. RENCANA AKSI PEMULIHAN (RECOVERY PLAN)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, dimana pada pasal 14 ayat (1) disampaikan bahwa Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dokumen Rencana Aksi Pemulihan mencakup berbagai mekanisme Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) yang bertujuan untuk dapat mencegah, memulihkan, dan/atau memperbaiki kondisi keuangan Bank apabila terjadi krisis keuangan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank dan di kaji secara berkala untuk menilai kelayakan Rencana Aksi Pemulihan.

Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) yang disusun Bank Jatim telah dicatat dalam administrasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan telah mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 22 Mei 2025.

II. OPSI PEMULIHAN (RECOVERY OPTIONS)

Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) merupakan action plan yang akan dilakukan oleh Bank Jatim apabila terjadi kondisi tekanan keuangan. Bank Jatim telah menyusun dan menetapkan opsi pemulihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan 4 (empat) aspek utama yaitu permodalan, likuiditas, rentabilitas dan kualitas aset. Bank Jatim juga telah menetapkan *trigger level* dengan pendekatan *traffic light approach* untuk level pencegahan (hijau), pemulihan (kuning) dan perbaikan (merah) pada masing-masing indikator untuk melaksanakan masing-masing opsi pemulihan. Rencana aksi hanya akan dilaksanakan saat Bank Jatim berada dalam kondisi krisis keuangan yang ekstrim dan menghadapi tantangan serius terhadap kondisi permodalan/likuiditas/rentabilitas/kualitas aset yang diindikasikan dengan terlampauinya *trigger level*. Dalam hal eksekusi Rencana Aksi Bank Jatim telah membentuk Tim Rencana Aksi yang bertanggung jawab dalam peninjauan dan operasionalisasi Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) pada kondisi krisis.

III. KOMUNIKASI PADA SAAT IMPLEMENTASI RENCANA AKSI PEMULIHAN (RECOVERY PLAN)

Dalam implementasi opsi pemulihan, Bank Jatim senantiasa mengkomunikasikan situasi yang sedang terjadi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengungkapan Kepada Pihak Internal

Mempertimbangkan kerahasiaan (*confidentiality*), dokumen rencana aksi pemulihan hanya akan diungkapkan kepada satuan kerja yang terkait dengan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Bank Jatim terutama tim rencana aksi, pihak internal yang bertanggung jawab atas operasionalisasi, dan pihak internal yang terdampak atas masing-masing rencana aksi pemulihan. Sedangkan Pihak internal lainnya seperti karyawan hanya akan diberi informasi secara garis besar terkait rencana aksi pemulihan untuk memastikan *awareness* dan transisi yang lancar dalam hal Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dioperasionalisasikan.

2. Pengungkapan Kepada Pihak Eksternal

Bank Jatim telah membentuk Tim Rencana Aksi untuk mendukung implementasi rencana aksi pemulihan dengan memastikan prosedur untuk implementasinya tepat waktu dan terdapat prosedur pengambilan keputusan dan prosedur eskalasi dalam pengambilan keputusan. Adapun terkait dengan mekanisme pengelolaan terhadap potensi reaksi pasar yang negatif dalam hal rencana aksi pemulihan, Tim Rencana Aksi memiliki unit kerja Corporate Secretary yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan hal berikut :

- a. Menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam membuat rencana publikasi penjelasan operasionalisasi Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) baru;
- b. Mengetahui informasi terkini dari Koordinator masing-masing aspek Opsi Pemulihan (*Recovery Options*)
- c. Bertanggung jawab atas pengelolaan terhadap potensi reaksi pasar yang negatif dalam hal Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dioperasionalisasikan;

-
- d. Mengelola reaksi pasar yang negatif dan mengupayakan serangkaian strategi untuk mencegah dampak negatif terhadap sistem keuangan secara lebih luas;
 - e. Menentukan portal atau media yang tepat untuk melakukan komunikasi yang efektif dan efisien; dan
 - f. Berperan dan bertanggung jawab memastikan komunikasi publik dapat dijalankan dengan baik dan tepat waktu terhadap potensi reaksi pasar yang negatif.